

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹

Menurut undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Terdapat macam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut *Prof. Dr. P.J.A Adriani*, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

²Pojok Pajak. <http://undang-undang.ketentuan.umum.perpajakan.html> (diakses 27 Desember 2017).

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 2) Menurut *Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.*, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
- 3) Menurut *Philip E. Taylor, The Economics of Public Finance*. Dia hanya mengganti *without reference* dengan *with little reference*.
- 4) Menurut *Mr. Dr. N. J. Feldman* yang sama pendapatnya dengan Seligman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- 5) Menurut *Prof. Dr. M. J. H. Smeets*, pakar dari Jerman, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- 6) Menurut *Suparman Sumawidjaya*, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

³Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok yang meliputi :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
- 2) Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁴
- 5) Pajak dapat dipaksakan
Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.⁵

b. Jenis Pajak

Berdasarkan jenisnya pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya;

1) Pajak menurut golongannya

a) Pajak langsung

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh).

⁴Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, ANDI, Yogyakarta, 1998, hlm. 1.

⁵Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

b) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pajak menurut sifatnya

a) Pajak *Subjektif*

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak *Objektif*

Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

3) Pajak menurut lembaganya

a) Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.⁶

c. Pajak dalam Kewajiban Syariah

Allah Swt tidak membiarkan manusia saling mengzalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram” [HR Bukhari kitab Al-Buyu : 7]

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Ushr), atau (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبَةٌ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut (Shahibul Maks) atau (Al-Asysyar).⁷

⁶Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia (Mekanisme dan Perhitungan)*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hlm. 3-5.

⁷<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>. (diakses 17 Mei 2018).

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”. Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

1. *Yusuf Qardhawi* berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. *Gazy Inayah* berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. *Abdul Qadim Zallum* berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta.⁸ Terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Objeknya adalah harta (Maal)
- c. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non muslim

⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 31.

- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a). Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
- b). Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non Muslim
- c). Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama
- d). Adanya tuntutan kemaslahatan umum.⁹

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non Islam), yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu. Sedangkan pajak menurut non Islam (*tax*) adalah abadi (selamanya)
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non Muslim. Sedangkan teori pajak menurut non Islam (*tax*) tidak membedakan Muslim dan non Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

⁹*Ibid.*, hlm. 32.

4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya tidak dipungut dari selainnya. Dalam pajak non Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Sedangkan teori pajak menurut non Islam (*tax*), tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori pajak menurut non Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan.¹⁰

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa’ 4:29)

Setiap pendapatan dalam negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’. Prinsip kebijakan penerimaan negara pertama adalah

¹⁰*Ibid.*, hlm. 33-34.

harusa danya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:188)

Selain harta yang telah difardhukan oleh Allah Swt. Sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil harta seseorang Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:

لا يَحِلُّ مَالٌ لِّمَرْءٍ مُّسْلِمٍ إِلاَّ بِطَيْبِ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya”.¹¹

2. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia, yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek.¹² Pengetahuan seseorang dihasilkan melalui unsur dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Menurut Notoatmodjo pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar hanya menjawab pertanyaan. Sedangkan menurut Supratman pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia yang merupakan

¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 147.

¹²Ekawati Rahayu Ningsih, *Manajemen Pemasaran*, Buku Daras, Kudus, 2008, hlm. 72.

hasil dari proses tindakan manusia berfikir dengan seluruh keyakinan berupa kesadaran yang ingin diketahui.¹³

Secara umum pengetahuan perpajakan adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak seorang wajib pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal, karena pengetahuan pajak merupakan hal mendasar yang harus diketahui oleh wajib pajak.¹⁴

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Adapun fungsi pajak pada dasarnya meliputi:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Dalam fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (*Regulair*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi.¹⁵

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga

¹³Maria Angeline Aprilia Ane, "Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Pajak dan Persepsi Kualitas Pelayanan dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", SKRIPSI, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Darma Yogyakarta, 2017, hlm. 28.

¹⁴Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyyatun yang berjudul, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akuntansi Vol. 5 Nomor 1 Juni 2017.

¹⁵Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁶

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayarandan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

¹⁶Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 36.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:

- a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).¹⁷

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan beberapa sistem meliputi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

¹⁷Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.¹⁸

e. **Tarif Pajak**

Untuk tarif pajak provinsi ditetapkan seragam untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia dalam arti tarifnya berlaku nasional sehingga disebut tarif nasional, sementara untuk tarif pajak kabupaten atau kota berbeda-beda dan diatur oleh peraturan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada disekitarnya. Ada empat macam tarif pajak yang meliputi:

1. Tarif sebanding / proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh:

¹⁸*Ibid.*, hlm. 7-8.

untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1000,-.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁹ Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%;
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%;
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

¹⁹*Ibid.*, hlm. 9-10.

ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Contoh perhitungan:

1. Harga jual kendaraan sedan adalah Rp 150.000.000.-

2. Koefisien bobot ditentukan: 1,4 (berdasarkan berat/daya angkut/ isi silinder)

3. Dasar pengenaan pajak =Rp 150.000.000 x 1,4 = 210.000.000,-

4. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang = 1% x 210.000.000,- = Rp 2.100.000,-

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%;

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%;²⁰

f. Masa Pajak

Pada umumnya penentuan tahun pajak dianggap sama dengan penentuan tahun buku yang ditetapkan oleh masing-masing subjek pajak, terutama wajib pajak badan. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus dimuka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12

²⁰Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm. 70-72.

(dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut minimal memuat keterangan mengenai:

1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode wilayah pemilik kendaraan bermotor.
2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki.
3. Jenis, merek atau type, isi silinder, tenaga kuda (*horse power*), tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomer mesin.
4. Gandengan dan jumlah sumbu.

SPTPD tersebut harus disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal fiskal antardaerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, mak perubahan tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat belas hari sejak selesainya perubahan.²¹

Cara menentukan tahun pajak dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sama dengan tahun buku atau tahun takwim
1 Januari 2012----- 31 Desember 2012
- 2) Tidak Sama dengan tahun buku atau tahun takwim
1 April 2012----- 31 Maret 2012.²²

g. Sistem Pemungutan Pajak

Undang-undang pajak yang baru mengatur tentang tata cara perpajakan, dimana Pemungutan Pajak dilarang diborongkan dan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau

²¹Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit.*, hlm. 97.

²²Neneng Hartati, *Op. Cit.*, hlm. 399.

dokumen lain yang dipersamakan. demikian pula wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku dewasa ini. Sistem pemungutan pajak daerah tersebut diantaranya ialah meliputi:

1. Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang.²³

2. Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat yaitu, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3. Pemungutan dengan Sistem Pembayaran di Muka

Pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif, contoh pembayaran dimuka terhadap pajak hiburan.

4. Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem pengaitan yaitu *pertama*, pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengaitkan pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. *Kedua*, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap.

²³Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit.*, hlm. 73.

5. Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pemabayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa kupon, karcis, materai dll.

6. Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.²⁴

h. Pengetahuan Perpajakan dalam Kewajiban syariah

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh karena itu merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti, yaitu hak milik penuh sang raja).

Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah Swt), maka dia adalah zalim.

الْبَسَنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُتِبْنَا
لَكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ وَمِنْ لَهُ كَفَارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قَصَّاصُ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

²⁴*Ibid.*, hlm. 74-75.

Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah 5:45)

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu pohon, maka ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh. Akar itu adalah iman atau Akidah. Hukum pajak mesti memiliki dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadist, agar memberi manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat.²⁵

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Sedangkan Pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak (WP) yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh atau taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.²⁶

b. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor pemungutannya berdasarkan asas *Self Assessment*, oleh karena itu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan sarana Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), karena dari SPTPD tersebut dapat diketahui nilai jual dan bobot kendaraan yang merupakan komponenn dalam perhitungan besarnya PKB yang terutang berdasarkan SPTPD tersebut kemudian

²⁵ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

²⁶ Suntono dan andi Kartika yang berjudul, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan WP dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vol. 4 Nomor 1 Mei 2015.

pajak ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini dapat diterbitkan oleh gubernur kepala daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. SKPD ini menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, SKPD ini dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), apabila:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Selain itu, gubernur kepala daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat tagihan ini terbit dalam hal:

- 1). Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar.
- 2). Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 3). SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.²⁷

c. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

²⁷Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap). Di kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. ketiga instansi itu adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Mengenai tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pajak kendaraan harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. Sebagai tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (TPPKB) dan pening PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomor polisi kendaraan bermotor. Pening tersebut harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor pada bagian depan dan belakang.
2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.
3. Penundaan atau angsuran pembayaran dapat diberikan oleh gubernur kepala daerah berdasarkan surat permohonan wajib pajak, atas angsuran atau penundaan yang diberikan wajib pajak dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.
4. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu atau bulansetelah tanggal penerbitan. Apabila sampai dengan jatuh tempo belum dibayar maka penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Apabila ada PKB yang tertunggak, maka proses penagihannya mengikuti proses penagihan pada pajak negara. Kepada wajib pajak akan diberikan surat peringatan atau surat teguran terlebih dahulu untuk mengingatkan pajak yang belum dilunasi, selanjutnya apabila setelah jangka waktu yang disebutkan dalam surat teguran tersebut

wajib pajak belum juga melunasinya, maka penagihannya diteruskan ke Surat Paksa, penyitaan dan terakhir adalah pelelangan. Harta milik wajib apajak dilelang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang berikut biaya-biayanya.²⁸

d. Pemahaman Perpajakan dalam Kewajiban Syariah

Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintah oleh Allah Swt. Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah. Bagi petugas zakat (amil), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebijakan yang akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Swt. Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw:

خديج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
، الغاري في سبيل الله يرجع لي بيته

“Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya” (HR Tirmidzi bab 18, Nomor 645, dan Ibn Majah, Nomor 1809, dari Rafi’ bin Khudaij).

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi WP sebagai jihad harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, dan akan mendapat balasan. Sebaliknya terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa dasar yang sah, maka Rasulullah Swt melarang keras dan mengancam mereka dengan neraka, sebagaimana hadis beliau yang berbunyi:

²⁸*Ibid.*, hlm. 99.

يدخل الجنة صحب المكس

“Tidak masuk surga petugas pajak (yang zalim)” (HR Abu Daud, Bab Kharaj, hlm. 64, Hadis Nomor 2937 dan HR Darimi, Bab 28, Hadis No 1668).²⁹

4. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Dalam rangka agar baik masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana didefinisikan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan.³⁰ Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara. Sanksi administrasi perpajakan sebenarnya ada dua macam yaitu sanksi administrasi berupa denda, dan bunga.³¹
2. Sanksi Pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi ini meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan kejahatan.³²

b. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

²⁹ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm. 26.

³⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 221.

³¹ Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 429.

³² Mardiasmo, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

- a. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- d. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak bayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- f. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

- g. SKPDKB/ SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.³³

5. Kepatuhan Perpajakan

a. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam jenis kepatuhan meliputi:

1. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya selama 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat diaktakan, bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

2. Kepatuhan Non Formal

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.³⁴

³³Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit.*, hlm. 101-102.

³⁴Safri Nurmatun, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm. 148-149.

Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*. Perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan oleh Bernard P. Herber dibedakan menjadi:

1) *Tax evasion*

Adalah perbuatan melanggar undang-undang. Misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*). Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non reporting on income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan. Di Indonesia perbuatan yang termasuk dalam *tax evasion* diancam dengan hukuman pidana fiskal yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP 2000.

2) *Tax avoidance*

Dalam *Tax avoidance* Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, tapi dari segi jiwa undang-undang perpajakan, ini termasuk perbuatan yang melanggar.³⁵

Tax evasion dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yakni berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara, akan tetapi keduanya mempunyai cara yang berbeda secara hukum. Agar Wajib Pajak tidak melakukan *tax evasion* maka terdapat beberapa cara untuk mencegahnya yang meliputi:

³⁵*Ibid.*, hlm. 150-151.

- a. Pemeriksaan Pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang diperiksa maupun Wajib pajak lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh.
- b. Sistem informasi. Walaupun masa berlaku undang-undang perpajakan telah secara jelas dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri dan bahwa ada adigium dalam paradigma lama yang menyatakan setiap orang sudah dianggap mengetahui undang-undang, namun sosialisasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masih tetap diperlukan.
- c. Administrasi pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan, dan penagihan.
- d. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (*probability of detection and level of penalties*). Hal ini pada hakikatnya terkait dengan pengakan hukum pajak atau *tax law enforcement*. Makin Banyak pengungkapan kepada publik tentang *tax evasion* dan tindak lanjutnya berupa pemberian hukuman kepada para *evader*, maka makin banyak efeknya kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Efeknya akan mengurai niat Wajib Pajak untuk melakukan *tax evasion*.
- e. Tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang takterpenuhi, dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah ke arah yang tidak produktif dan tidak efisien apalagi korupsi, dapat menyebabkan *tax evasion*.

Secara empiris di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti MP3 (Monitoring Pelaksanaan Pembayaran Pajak) dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) dapat mempertinggi

kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak diantaranya meliputi:

- a) Karena saya tidak menerima manfaatnya;
- b) Karena jumlah pajaknya terlalu besar;
- c) Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak;
- d) Karena mereka mencuri uang saya;
- e) Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya;
- f) Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu;
- g) Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya dan
- h) Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewajiban pajak yaitu membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Membayar pajak tepat waktu, wajib pajak mengetahui masa pembayaran pajak, sehingga dapat membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak, wajib pajak memahami prosedur atau tata cara pembayaran pajak dimana dalam prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor terdapat syarat yang harus dipenuhi.
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran, wajib pajak mengetahui batas dan waktu pembayaran pajak kendaraan

³⁶*Ibid.*, hlm. 153-155.

bermotor serta ketentuan yang diatur dalam batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5. Memenuhi sanksi atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor wajib memenuhi sanksi atas keterlambatan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.³⁷

6. Kendaraan Bermotor

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang melandasi diberlakukannya Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor adalah Staatsblad 1934 No.718 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Staatsblad 1935 No.551, Stbl. 1939 No.603, Stbl. 1940 No. 226 dan Stbl. 1949 No. 376, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) 1959 No. 8, Lembaran Negara 1959 No. 101. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak pusat yang diserahkan kepada daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957). Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya Pajak Rumah Tangga 1908. Ada empat dasar pengenaan pajak dari Pajak Rumah tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.³⁸

³⁷Maria Angeline Aprilia Ane, *Op. Cit.*, hlm. 20.

³⁸Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit.*, hlm. 90-92.

Ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah yaitu:

- a. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengan yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- b. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).³⁹
- c. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
- e. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- f. Tenaga kuda atau *horse power* adalah ukuran daya kemampuan mesin.
- g. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
- h. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- i. Pening Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Pening PKB adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.

³⁹Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 105.

- j. Tanda pelunasan dan pengesahan kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TPPKB, adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
- k. Pemilikan adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- l. Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor.⁴⁰

Adapun objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Objek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.⁴¹ Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor. Dalam hal

⁴⁰Azhari Aziz Samudra, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁴¹LibertyPandiagan, *PemahamanPraktisUndang-UndangPerpajakanIndonesia*, YatiSumiharti, Jakarta, 2002, hlm. 390.

harga pasaran umum tidak diketahui maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
 2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
 3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
 4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
 5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
 6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
 7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Unsur bobot adalah suatu unsur yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1(satu) dengan pengertian:
 1. Koefisien sama dengan 1 (satu), berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
 2. Koefisien lebih besar dari 1 (satu), berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati toleransi.
- Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
 - b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik surya, atau jenis bahan bakar lainnya.

c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.⁴²

Selanjutnya perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Kemudian perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5% (satu koma lima persen), untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2. 1% (satu persen), untuk kendaraan bermotor umum;
3. 0,5% (nol koma lima persen), untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.⁴³

Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Berdasarkan unsur tersebut maka besarnya pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan formulasi:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}^{44}$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Guna mengetahui posisi dan bakat peneliti dan untuk menambah pengetahuan dan pertimbangan mengenai penelitian tentang Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di

⁴²Darwin, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

⁴³Liberty, *Loc. Cit.*, hlm. 390.

⁴⁴Darwin, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Samsat Jepara. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini adalah:

1. Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana (2017) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Menunjukkan bahwa variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu: kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, persepsi tentang pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bandung. Artinya, semakin baik kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus, serta persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Bandung.⁴⁵

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian di atas menggunakan variabel Pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

2. Suntono dan Andi Kartika (2015) dengan Judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Demak)”. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Preferensi risiko sebagai

⁴⁵Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 19 Nomor 1 April 2017.

variabel moderasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.⁴⁶

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian di atas menggunakan variabel Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

3. Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah (2016) dengan Judul, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh)". Hasilnya menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Secara parsial pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh, akan tetapi kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di kota Banda Aceh.⁴⁷

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian di atas menggunakan variabel Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap

⁴⁶Sunto dan Andi Kartika yang berjudul, *Op. Cit.*, Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vol. 4 Nomor 1 Mei 2015.

⁴⁷Mahfud, *et.al*, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Magister Akuntansi Vol. 6 Nomor 2 Mei 2017.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

4. Rumiyatun dan Dewi Kusuma Wardani (2017) dengan Judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)". Hasilnya menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁴⁸

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian di atas menggunakan variabel Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

5. Ida Ayu Candra Apsari Manuaba, dan Gayatri (2017) dengan Judul "Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus,

⁴⁸Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun yang berjudul, *Op. Cit.*, Jurnal Akuntansi Vol. 5 Nomor 1 Juni 2017.

Perspektif Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak". Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.⁴⁹

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian di atas menggunakan variabel Pengaruh Pengetahuan Pemahaman peraturan Pajak, pelayanan fiskus, persepsi efektivitas sistem perpajakan Terhadap Kemauan membayar Pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

Jadi, dalam penelitian ini lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Candra Apsari Manuaba, dan Gayatri (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini menggunakan variabel, yaitu pengetahuan perpajakan (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan membayar pajak (Y). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel Pengetahuan Pemahaman peraturan Pajak (X1), pelayanan fiskus (X2), persepsi efektivitas sistem perpajakan (X3) dan Kemauan membayar pajak (Y).


C. Kerangka Berfikir

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam. Pajak merupakan sektor pemasukan yang signifikan bagi suatu negara. Pajak juga menjadi sumber dari pembangunan dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Namun pada saat ini begitu banyaknya penyelewengan dalam perpajakan.

⁴⁹Ida Ayu Candra Apsari Manuaba, dan Gayatri, *Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 19 Nomor 2 Mei 2017.

Banyak wajib pajak yang tidak membayarpajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap kepatuhan membayar pajak. Berangkat dari uraian yang ada diatas maka model penelitian yang disajikan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data dari lapangan. Hipotesis ini penting perannya dalam menunjukkan harapan bagi peneliti yang direfleksikan dalam hubungan ubahan atau variabel dalam permasalahan penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dalam Kewajiban Syariah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jepara.

Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia. Pengetahuan seseorang dihasilkan melalui unsur dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Dengan adanya pengetahuan yang baik akan membuat tingkat kepatuhan WP menjadi baik dan meningkat.

Hasil dari penelitian Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Bandung. Artinya, semakin baik pengetahuan perpajakan, semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diungkapkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

H_a : terdapat pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam Kewajiban Syariah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jepara.

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang memahami perpajakan akan patuh dalam membayar pajaksesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada, sedangkan Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh atau taat terhadap pajak.

Hasil dari penelitian Suntono dan Andi Kartika menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diungkapkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

H_a : terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan di Samsat Jepara.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak nantinya Wajib Pajak senantiasa patuh terhadap pajak dengan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

Hasil dari penelitian Ni Kadek Okta Yasi Katin dan Ketut Alit Suardana menemukan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran. Artinya hipotesis telah diterima.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diungkapkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

H_a : terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

4. Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Kewajiban Syariah, Serta Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan di Samsat Jepara.

Dengan pengetahuan yang baik mengenai pengetahuan dan pemahaman serta sanksi pajak yang baik yang baik akan membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar.

Hasil dari penelitian Ida Ayu Candra Apsari Manuaba, dan Gayatri menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat pengaruh secara simultan antarpemahaman dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah, serta sanksi pajak, terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan di Samsat Jepara.

H_a : terdapat pengaruh secara simultan antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban Syariah, serta sanksi pajak, terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan di Samsat Jepara.